BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, trasparan , efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang -Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneeia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahari Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko.
10. *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

Modal untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

11. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut SIMYANDU adalah Sistem informasi yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat diluar sistem OSS RBA;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atan badan usaha yang melakukan usaha dan/ atar kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pengawasan adalah upaya nutuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksaaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
15. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 2

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.
(3) Pendelegasian kewenangan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 3

(1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
    a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
    c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
    d. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi; dan

e. Perizinan Berusaha lainnya.

(2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rendah;
b. menengah rendah;
c. menengah tinggi; dan
d. tinggi.

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.

(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
a. perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup;
d. perindustrian;
e. perdagangan;
f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g. transportasi;
h. kesehatan, obat dan makanan;
i. pendidikan dan kebudayaan;
1. pariwisata;
m. telekomunikasi,
n. penyiaran; dan
o. ketenagakerjaan.

(6) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan berusaha.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a. manajemen penyelenggaraan;
b. pengintegrasian PTSP;
c. sarana dan prasarana;
d. sumber daya manusia aparatur;
e. tata hubungan kerja; dan
f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan pelayanan;
    b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
    c. pengelolaan informasi;
    d. penyuluhan kepada masyarakat;
    e. pelayanan konsultasi; dan
    f. pendampingan hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 8

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 9

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri DPMPTSP melakukan:

a. pelayanan berbantuan; dan/atau
b. pelayanan bergerak.

Pasal 10

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
(2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 11

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakuikan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi :
   a. menerima dan memberikan tanda terima;
   b. memeriksa kelengkapan dokumen;
   c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
   d. menelaah dan menanggapi;
   e. menatausahakan;
   f. melaporkan hasil; dan
   g. memantau dan mengevaluasi.
(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 13

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
   b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
(3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

(4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
   a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
   b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
   c. penilaian kinerja PTSP.
(5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
(6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
(7) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 14

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai :
   a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
   b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
   c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
   d. waktu dan tempat pelayanan; dan
   e. tingkat risiko kegiatan usaha
(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
   a. media elektronik;
   b. media cetak; dan/atau
   c. pertemuan.
(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 15

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
   a. konsultasi teknis jenis pelayanan perizinan berusaha;
   b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
   c. pendampingan teknis.
(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
   a. di ruang konsultasi yang disediakan;
   b. daring; dan/atau
   c. melalui saluran telekomunikasi.

(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 16

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian PTSP

Pasal 17

(1) DPMPTSP melakukkan pengintegrasian PTSP di daerah.
(2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Perangkat Daerah;
    b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
    c. badan hukum publik.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 18

(1) DPMPTSP menyediakan sarana prasarana sesuai dengan standard.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
    a. koneksi internet;
    b. pusat data dan *server* aplikasi;
    c. telepon pintar;
    d. pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
    e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
    f. unit pelayanan bergerak;
    g. perangkat komputer;
    h. Kantor depan (pront office)
    i. Kantor belakang (back office)
    j. ruang konsultasi; dan
    k. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 19

(1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
(2) ASN sebagaimana dimakud pada ayat (1) yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 20

(1) DPMPTSP dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan atau kelurahan/desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
(2) DPMPTSP melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan/kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
(4) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 21

(1) Tata hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
(2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
    a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha
    b. verifikasi Perizinan Berusaha;
    c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
    d. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan berusaha;
    e. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan berusaha atau pengaduan ;
    f. sinergi program dan kegiatan Perizinan berusaha; dan
    g. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan-dan kelurahan/desa.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan
OSS RBA

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
(2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pengawasan;
    b. pembinaan;
    c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
    d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
    e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh DPMPTSP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan.

Pasal 26

Jenis Pengawasan terdiri atas:
a. rutin; dan
b. insidental.

Pasal 27

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui:
   a. laporan Pelaku Usaha; dan
   b. inspeksi lapangan.
(2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
   a. standar pelaksanaan usaha; dan
   b. perkembangan kegiatan usaha.
(3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
   a. kunjungan fisik; atau
   b. virtual.

Pasal 28

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
(2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
   a. inspeksi lapangan; atau
   b. virtual.

Pasal 29

(1) DPMPTSP melakukan penilaian hasil pengawasan berdasarkan indikator dalam pengawasan.
(2) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
   b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
   c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
   d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e. kewajiban atas penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 30

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

Pasal 31

Sebagai tindaklanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), DPMPTSP dapat melakukan:

a. penyuluhan;
b. sosialisasi; dan
c. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 32

(1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
    b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
(3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 33

(1) Ketentuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pelaku UMK.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 34

(1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berupa:
    a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
        1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
        2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil;
    b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
    c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.
(2) Dalam hal Pelaku UMK yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 35

Bupati melalui DPMPTSP menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 36

(1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
    b. rencana dan realisasi investasi; dan
    c. kendala dan solusi.

Pasal 37

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. inventarisasi data;
c. evaluasi kinerja;
d. penyusunan laporan; dan
e. penyampaian kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 38

(1) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran atau peringatan tertulis;
    b. pembekuan Perizinan berusaha; dan
    c. pencabutan Perizinan berusaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari:

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Pelayanan Perizinan di luar OSS RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, diselenggarakan melalui aplikasi SIMYANDU.
(2) Ketentuan mengenai teknis perizinan melalui SIMYANDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Bupati ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali terdapat perubahan dalam perizinanannya atau ketentuan dalam Peraturan Bupati ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
(2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER SEKRETARIAT DAERAH

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007